

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KREDIT MACET : PERSPEKTIF PERJANJIAN FIDUSIA

Uswatun Khasanah

Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri
uswatun.khasana9696@gmail.com

Abstract

Fiduciary agreements are a form of binding guarantees that are often used in credit transactions, especially in financing institutions. However, in practice, there are often cases of bad loans that have an impact on the risk of withdrawal of the collateral object by creditors without considering the rights of consumers as debtors. This study aims to analyze the legal protection available to consumers in bad credit situations, as well as how to apply the principles of consumer protection in fiduciary agreements in Indonesia. This research is expected to provide insight into the importance of legal protection for consumers and encourage related parties to create a better protection system.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Kredit Macet
Perjanjian Fidusia

Abstrak

Perjanjian fidusia merupakan bentuk pengikatan jaminan yang sering digunakan dalam transaksi kredit, terutama pada lembaga pembiayaan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus kredit macet yang berdampak pada risiko penarikan objek jaminan oleh kreditur tanpa mempertimbangkan hak-hak konsumen sebagai debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam situasi kredit macet, serta bagaimana penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam perjanjian fidusia di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dan mendorong pihak terkait untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik.

Corresponding Author:

Uswatun Khasanah
Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: uswatun.khasana9696@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kebutuhan yang beranekaragam. Kebutuhan dan keinginan itu yang mendorong manusia berusaha memenuhinya. Meningkatnya daya beli serta kemudahan seseorang memperoleh kredit dari lembaga keuangan non bank, dapat menjadi penyebab mudahnya seseorang memiliki kendaraan dan benda bergerak lainnya. Meningkatnya jumlah pemilikan kendaraan bermotor roda empat melalui kredit, memberikan pengaruh pada bisnis penunjang industri ini yakni munculnya lembaga pembiayaan (financing institution) yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen. PT. Federal International Finance (FIF) adalah contoh lembaga pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Mengenai pertumbuhan pembiayaan konsumen, Sunaryo mengatakan bahwa “pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli

barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah kebawah”.¹

Alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen yaitu “keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik”.² Alasan-alasan tersebut dapat menunjukkan akan arti pentingnya pembiayaan konsumen sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat khususnya para konsumen³. Keuntungan sistem ini bagi masyarakat adalah dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut.

Pada kenyataannya bisnis pembiayaan konsumen ini memang bukanlah tanpa resiko. Salah satu resiko yang dihadapi lembaga pembiayaan konsumen adalah kredit bermasalah. Penggolongan kualitas kredit menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998 meliputi : 1) kredit lancar (*pass*), 2) kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), 3) kredit kurang lancar (*substandard*), 4) kredit diragukan (*doubtful*), dan 5) kredit macet (*bad-debt*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kredit macet dalam perjanjian fidusia, serta untuk menilai efektivitas implementasi peraturan yang ada. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi kredit yang melibatkan jaminan fidusia, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan dimana penelitian terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaedah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaedah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat, yang kemudian didukung dengan data-data sekunder yang diperoleh dari undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer.

3. PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Perjanjian Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan⁴. Perlindungan hukum yang diberikan adalah bentuk kepentingan bersama dalam upaya pembangunan nasional⁵, peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan⁶, transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif, yang merupakan wujud perlindungan yang diberikan pemerintah dan memberikan kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian fidusia umumnya mencakup prosedur eksekusi yang harus ditempuh kreditur untuk menagih objek fidusia. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 42/1999, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan setelah melalui pemberitahuan dan peringatan yang sah⁷. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kreditur tidak bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen dan memberikan konsumen waktu untuk memenuhi kewajibannya sebelum eksekusi berlangsung⁸.

¹ Sunaryo, SH. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta : Sinar Grafika, 2009 hal. 103.

² Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000 hal.250

³ Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

⁴ Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis tentang pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.

⁵ Muhammad Syiblunnur, Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotawaringin Timur, (Tesis), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017

⁶ Muhamad Solichin, Politik Hukum Praperadilan dalam Penegakan Hukum”. Naskah Publikasi (Tesis). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018.

⁷ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 Ayat (1).

⁸ Ibid

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pengembangan dari hukum perjanjian di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya dibuat dalam suatu kontrak baku. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, konsumen hanya bisa memilih untuk sepakat atau tidak terhadap perjanjian tersebut⁹. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, karena ketika perjanjian sudah ditandatangani, maka asumsinya konsumen telah bersedia memikul beban dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam perjanjian baku tersebut.

Salah satu bentuk penjaminan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan adalah Jaminan Fidusia¹⁰. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia¹¹. Jaminan Fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau *fiduciary transfer of ownership*, karena penyerahan hak milik ini tidak disertai dengan penyerahan objek dari jaminan fidusia. sehingga yang diserahkan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah bukti hak miliki kebendaan tersebut. misalnya seperti BPKP, bukti tagih hutang, dan lainnya.

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Perjanjian fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen, maka yang menjadi perjanjian pokoknya adalah utang-piutang dalam bentuk pembiayaan, dimana para pihaknya adalah kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur adalah konsumen. Jika ada benda yang dijadikan jaminan fidusia, maka harus dibuat dengan akta notaris, dalam akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penarikan kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan apabila debitur wanprestasi tanpa membawa sertifikat jaminan fidusia dan melibatkan pihak debt collector dengan merampas secara paksa, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 115 POJK 35/POJK.05/2018 dan dikategorikan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, yang dapat dijerat dengan Pasal 1365 KUHPPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum atau tindak pidana pemaksaan dan ancaman perampasan sebagaimana diatur Pasal 365 KUHPidana.

Penjualan terhadap barang jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan. Jika penjualan angguan melalui pelelangan umum, maka harus diumumkan di surat khabar paling lambat enam hari sebelumnya lelang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Apabila penjualan di bawah tangan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan harga perusahaan pembiayaan dan debitur sebelum objek jaminan fidusia di jual. Pelaksanaan penjualan tersebut harus dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak pemberitahuan tertulis oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur, dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar di daerah tersebut.

Table 1
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dalam KUHPPerdata, UUPK, UUJF, Permenkeu dan POJK

KUHPPerdata	UUJF dan Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.010/2012	POJK Nomor 35/POJK.05/2018	UUPK
Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Penarikan benda yang dijadikan jaminan fidusia oleh pihak perusahaan apabila debitur wanprestasi jika dilakukan	Pasal 11 UUJF Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan benda yang dijadikan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.010/ 2012 Kewajiban pendaftaran	Pasal 48 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasamadengan pihak lain sebagaia mana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai; Kerjasama dengan pihak	Pasal 4 UUPK Hak untuk mendapat kan informasi yang benar, jelaskan dan jujur dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar

⁹ UU No.8 Tahun 1999, KUHPPerdata

¹⁰ UU Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUJF

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

tanpa membawa sertifikat jaminan fidusia dan melibatkan pihak debt collector dengan merampas secara paksa, dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.	ini harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Perusahaan pembiayaan di larang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya ke pada perusahaan pembiayaan. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi secara bertahap berupa : Peringatan; Pembekuan kegiatan usaha; 3. Pencabutan izin usaha.	lain sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum; Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi yang berwenang; dan Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikat di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan. Perusahaan pembiayaan bertanggungjawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); Perusahaan pembiayaan yang melibatkan orang ketiga (debt collector) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 pada saat melakukan penarikan kendaraan bermotor yang diikat jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, maka dapat dikenai sanksi administrasi secara bertahap, berupa : Peringatan; Pembekuan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin usaha Selain sanksi administrasi Otoritas Jasa keuangan juga dapat : Melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu; Menurunkan hasil penilaian tingkat risiko; Melakukan pembatalan persetujuan, dan/atau Melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama perusahaan pembiayaan	dan jujur serta tidak diskriminatif mengenai sisa kelebihan hasil penjualan barang jaminan. Pasal 7 UUPK Kreditur (perusahaan pembiayaan) harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi secara benar dan memperlakukan konsumen secara benar dan jujur mengembalikan kelebihan sisa hasil penjualan tersebut kepada debitur (Konsumen) dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
---	---	---	---

3.2 Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan dalam Kaitannya dengan Pemenuhan Hak-Hak Para Pihak

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, hal ini tercantum pada Pasal 4 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah "memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang." Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, berarti ada perjanjian awal yang menjadi induk dari perjanjian jaminan fidusia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, jaminan fidusia adalah jaminan terhadap benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Sedangkan subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yakni dalam penelitian ini yaitu pihak debitur dan lembaga pembiayaan sebagai kreditur.

Adanya istilah "prestasi" tentunya akan ada istilah "wanprestasi". Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Jika dikaitkan dengan jaminan fidusia, wanprestasi tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau kelalaian debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ada 3 bentuk wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali. Hal ini bermaksud apabila debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Artinya, debitur masih diharapkan dapat memenuhi janjinya sehingga debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Artinya, debitur telah memenuhi prestasi tetapi ia keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Eksekusi merupakan pelaksanaan dari keputusan pengadilan. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan terhadap benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia¹². Eksekusi jaminan fidusia bertujuan untuk menjual jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban debitur yang belum terpenuhi. Kreditur berhak untuk menagih prestasi debitur, termasuk angsuran dan biaya-biaya lainnya yang belum dilunasi oleh debitur. Kreditur juga berhak untuk mengeksekusi obyek leasing yang dijadikan jaminan tanpa harus mengembalikan kelebihan harga dari hasil penjualan obyek tersebut. Eksekusi jaminan fidusia ini timbul apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Jika pada saat pelaksanaannya terjadi wanprestasi oleh debitur yang menimbulkan kerugian bagi kreditur atau perusahaan leasing, maka berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga.

Perusahaan pembiayaan hanya boleh melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia serta debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi dan sudah diberikan surat peringatan, eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Debitur terbukti wanprestasi;
- 2) Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- 3) Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek¹³.

Terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukannya sesuai dengan cara-cara sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUJF, yaitu :

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;
 - Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Ketiga cara eksekusi Jaminan Fidusia tersebut di atas masing-masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Berbeda dengan penjualan dibawah tangan pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya kesepakatan antara konsumen (debitur) dan lembaga pembiayaan (kreditur). Alasannya untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik untuk memperoleh harga tertinggi¹⁴.

Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian, dan tidak bisa ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya (immutable) (Ery Agus Priyono, 2017). Asas itikad baik mengandung pengertian suatu keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada 3 (tiga) bentuk perilaku para pihak dalam kontrak¹⁵:

- 1) Para pihak harus memegang teguh janji atau perkatannya.
- 2) Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.
- 3) Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.

¹² Rachmad Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.295

¹³ Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018

¹⁴ Netty SR Naiborhu, 2006, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate Eksekusi oleh Kreditur*, Jurnal Wawasan Hukum.

¹⁵ Muhammad syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perseptef Filsafat. Tiori, Doqmatik dan Praktik Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju

Menurut Pasal 1 PMK No.130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan (leasing) yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. UUF memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, debtcollector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pelanggaran pidana. Namun, faktanya tidak sedikit perusahaan leasing yang tidak mendaftarkan objek

3.3 Kelemahan-Kelemahan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak, terutama perlindungan hukum terhadap kreditur mengingat barang jaminan dikuasai oleh debitur. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam KUHPdata Pasal 1131, yang menyatakan bahwa : "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Dari pengertian diatas, maka sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan, baik yang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Sedangkan Pasal 1132 menerangkan : "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut sekecil-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Dari pernyataan ini dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya, hasil penjualan dibagi menurut imbalan masing-masing, kecuali ada hak untuk didahulukan. Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para kreditur ditentukan di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi calon kreditur untuk memberikan utang kepada calon debitur. Tentulah akan lebih menarik bagi calon Kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik daripada sekedar perlindungan berupa memperoleh pelunasan secara proporsional dari hasil penjualan harta debitur.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan kata lain undang-undang ini yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia. Dalam Pasal 11 yang intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kalimat "Demi Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Apabila debitur wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak.

Pasal 29 Undang-Undang Fidusia mengatur tentang pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 29 tersebut dibedakan antara Debitur dan Penerima Fidusia dalam hal ini kreditur. Dalam hal debitur sendiri yang bertindak sebagai pemberi fidusia, maka sehubungan dengan penjaminan itu ada 2 perjanjian yang ditutup olehnya dengan kreditur, yaitu perjanjian pokoknya untuk mana diberikan jaminan fidusia dan perjanjian penjaminan fidusianya. Karena dalam pasal 29 ayat (1) tersebut disebutkan secara umum, maka cidera janji debitur meliputi baik pada perjanjian pokoknya, maupun pada perjanjian penjaminannya. Pasal 32 Undang-Undang Fidusia menyebutkan, bahwa¹⁶: "setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 3, batal demi hukum."

Dari redaksi Pasal tersebut di atas, kita tahu bahwa ketentuan Pasal 32 Undang Undang Fidusia bersifat memaksa dan ketentuan seperti ini biasanya hendak memberikan perlindungan kepada pihak tertentu. Yang masih dipermasalahkan adalah kalau ketentuan itu ditujukan untuk melindungi kepentingan dari pemberi fidusia, dan penyimpangan itu justru dilakukan dengan sepakat daripadanya, apakah boleh? Kalau ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Fidusia dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemberi fidusia, maka kita tidak melihat ada keberatan, kalau eksekusi dilaksanakan dengan cara ini dapat merugikan kepentingan kreditur lainnya.

¹⁶ J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT.Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama 2002 hal.330-331

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia adalah : sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum apabila kreditur dalam menarik barang jaminan tanpa memperlihatkan sertifikat fidusia, Pasal 11 UUF tentang kewajiban mendaftarkan benda yang dijadikan jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran, Pasal 2 Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia dalam waktu 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan dilakukan dan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai persyaratan melibatkan pihak ketiga dalam penarikan barang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Apabila konsumen dirugikan oleh perusahaan pembiayaan, maka debitur (konsumen) dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena perbuatan melawan hukum, bahkan dapat menuntutnya karena perbuatan pidana.
- 2) Pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan jika terjadi wanprestasi debitur dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak para pihak adalah dapat dilakukan dengan cara : a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Hasil penjualan objek jaminan fidusia digunakan untuk menutup sisa utang debitur, bunga dan denda serta biaya-biaya lain yang menjadi hak kredit, sisa hasil penjualan menjadi hak debitur (Konsumen) yang harus dikembalikan oleh kreditur.

4.2 Saran/Rekomendasi

- 1) Perusahaan pembiayaan dalam praktek memberikan pembiayaan kepada konsumen dengan sistem angsuran, hendaknya mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, baik UUPK, UUF, POJK dan aturan yang terkait lainnya, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak dan menunaikan kewajibannya.
- 2) Apabila terjadi wanprestasi, maka hak eksekutorial yang dimiliki oleh lembaga pembiayaan seharusnya tidak dilaksanakan secara serta merta tanpa mempertimbangkan keseimbangan, keadilan, hak dan kewajiban konsumen.

REFERENSI

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000 hal.250
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti dan Rilda Murniati, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, PT.Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama 2002 hal.330-331
- Muhamad Solichin, Politik Hukum Praperadilan dalam Penegakan Hukum". Naskah Publikasi (Tesis). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat. Tiori, Doqmatik dan Praktik Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju
- Muhammad Syiblunnur, Perlindungan Hukum Pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Kotawaringin Timur, (Tesis), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017
- Netty SR Naiborhu, 2006, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate Eksekusi oleh Kreditur, Jurnal Wawasan Hukum.
- Rachmad Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.295
- Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis tentang pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Sunaryo, SH. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta : Sinar Grafika, 2009 hal. 103.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 Ayat (1).
- UU No.8 Tahun 1999, KUHPerdata